



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIKELET**

Jalan Raya Cikelet No. Telp (0262) 521508 Kode Pos 44177 Garut – Jawa Barat
e-mail : puskesmascikelet19@gmail.com website : <http://simpus-cikelet.com/>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET

NOMOR : 004/SK/PKM-CKL/I/2025

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan;
- b. bahwa Puskesmas wajib memberikan layanan kepada pelanggan atau klien berdasarkan jadwal pelayanan yang telah ditentukan baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cikelet tentang Jenis-jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesias Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang - Undang Republik Indonesias Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah. Tempat Praktik Klinik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN**

KESATU : Menetapkan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Cikelet sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini.

KEDUA : Setiap petugas yang memberikan layanan, harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai UPT Puskesmas Cikelet, serta berpedoman pada standar ketentuan teknis dan regulasi terkait.

KETIGA : Setiap petugas yang memberikan layanan, harus sesuai dengan jadwal pelayanan yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini.

KEEMPAT : Para Penanggung Jawab dan Kasubbag Tata Usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap layanan yang diberikan oleh Para Pelaksana.

- KELIMA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Cikelet Nomor 012/SK/PKM-CKL/I/2023 tentang Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Cikelet dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET,



Daryanto, S.Kep., Ners

Penata/III,c

NIP. 19750523 200604 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG TATA USAHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pia Martini'.

PIA MARTINI

Pembina/IV,a

NIP. 19710314 199101 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS CIKELET
NOMOR : 004/SK/PKM-CKL/I/2025
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

A. Klaster I (Manajemen)

Klaster ini memiliki lingkup tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen mutu pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat, pasien, dan petugas. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam kegiatan ketatausahaan, manajemen sumber daya serta manajemen jejaring dan jaringan Puskesmas serta sistem informasi. Lingkup Pelayanan/Kegiatan diantaranya :

- 1) Kegiatan Ketatausahaan;
- 2) Kegiatan Manajemen Sumber Daya;
- 3) Kegiatan Manajemen Puskesmas;
- 4) Kegiatan Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien;
- 5) Pelayanan Manajemen Jejaring Puskesmas; dan
- 6) Pelayanan Sistem Informasi Puskesmas dan Dashboard PWS.

B. Klaster II (Ibu dan Anak)

Klaster ini memiliki sasaran intervensi yang terdiri dari 3 kelompok pelayanan yaitu 1) Ibu hamil, bersalin dan nifas; 2) Bawah Lima Tahun (Balita) dan anak pra sekolah serta 3) anak usia sekolah dan remaja, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Lingkup Pelayanan/Kegiatan diantaranya :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas;
- 2) Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah; dan
- 3) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja.

C. Klaster III (Usia Dewasa dan Lanjut Usia)

Klaster ini memiliki 2 kelompok sasaran intervensi yaitu 1) usia dewasa (18–59 tahun) dan 2) lanjut usia (\geq 60 tahun ke atas). Lingkup Pelayanan/Kegiatan diantaranya :

- 1) Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa; dan
- 2) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia.

D. Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular)

Penanggulangan penyakit menular ditujukan untuk: a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit; b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat. Lingkup Pelayanan/Kegiatan diantaranya :

- 1) Pelayanan Kesehatan Lingkungan; dan
- 2) Pelayanan Surveilans.

E. Lintas Klaster

Lintas klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada klaster ibu dan anak (klaster 2), klaster usia dewasa dan lanjut usia (klaster 3), serta klaster penanggulangan penyakit menular (klaster 4) di Puskesmas.

- 1) Pelayanan Gigi dan Mulut;
- 2) Pelayanan Kegawatdaruratan;
- 3) Pelayanan Rawat Inap;
- 4) Pelayanan Laboratorium; dan
- 5) Pelayanan Kefarmasian.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET,



Daryanto, S.Kep., Ners
Penata/III,c

NIP. 19750523 200604 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG TATA USAHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PIA MARTINI'.

PIA MARTINI

Pembina/IV,a

NIP. 19710314 199101 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS CIKELET
NOMOR : 004/SK/PKM-CKL/I/2025
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN

JADWAL PELAYANAN UPT PUSKESMAS CIKELET

A. Jadwal Pelayanan Dalam Gedung

a. Senin s.d Kamis

1) Pendaftaran : 07.30 – 13.30

2) Pelayanan : 08.00 – 14.00

b. Jum'at

1) Pendaftaran : 07.30 – 13.30

2) Pelayanan : 08.00 – 14.00

c. Sabtu

1) Pendaftaran : 07.30 – 13.00

2) Pelayanan : 08.00 – 13.30

d. Jadwal Pelayanan Kegawatdaruratan, Persalinan, Rawat Inap dan Ambulance Setiap Hari Selama 24 Jam.

e. Jadwal Istirahat bergilir tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat.

B. Jadwal Pelayanan Luar Gedung tentatif disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan masing-masing.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS CIKELET,



Daryanto, S.Kep., Ners

Penata/III,c

NIP. 19750523 200604 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG TATA USAHA

PIA MARTINI

Pembina/IV,a

NIP. 19710314 199101 2 001